

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti sebagai dasar dalam melangkah pada tahap penelitian selanjutnya.

##### **2.1.1 Efektivitas Sistem Perpajakan**

###### **2.1.1.1 Pengertian Sistem Perpajakan**

Menurut Siti Karunia Rahayu (2017:91) mendefinisikan sistem perpajakan sebagai berikut:

“Sistem Administrasi perpajakan merupakan proses yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus dalam kegiatan pemungutan pajak dengan melibatkan kerjasama sumber daya manusia yang tersedia baik fiskus maupun Wajib Pajak.”

Menurut Siti Karunia Rahayu (2017:85) mendefinisikan sistem perpajakan yaitu:

“Sistem Perpajakan yang berlaku di suatu negara terdiri dari tiga unsur yakni Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*), Hukum Pajak (*Tax Law*), dan Sistem Administrasi (*Tax Administration*). Ketiga unsur sistem perpajakan tersebut saling menunjang satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan. Dan ketiga unsur tersebut harus dimiliki suatu negara harus sama kuat dan sama stabil, sehingga dapat menopang sistem perpajakan.”

Adapun menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010: 23)

mengenai sistem perpajakan mengemukakan bahwa :

“Sistem perpajakan yang baik ditunjukkan dengan adanya sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

### **2.1.1.2 Indikator Efektivitas Sistem Perpajakan**

Menurut Siti Resmi (2014:17) ada beberapa faktor yang berkaitan

dengan sistem perpajakan sebagai berikut:

- 1) ” Keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak.
- 2) Perkembangan di bidang teknologi informasi.
- 3) Profesionalisme aparatur perpajakan.
- 4) Kebijakan Perpajakan.
- 5) Sistem Administrasi Perpajakan.”

### **2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak**

#### **2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Kurniawan (2014:54) mengenai kesadaran wajib pajak sebagai keadaan dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan mentaati hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang ada. Menurut Siti Karunia Rahayu (2017:191) Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana Wajib Pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dengan Kesadaran Wajib Pajak tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi IV (2015:857),

Kesadaran Wajib Pajak yaitu :

“Keadaan tahu, keadaan mengerti dan merasa. Pengertian ini juga merupakan kesadaran dari diri seseorang maupun kelompok. Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.”

### **2.1.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat dilihat dari pengembangan konsep menurut Adinur Prasetyo (2016:87) sebagai berikut:

- 1)“Wajib pajak menghitung jumlah pajak terutang.
- 2) Wajib pajak membayar jumlah pajak terutang.
- 3) Wajib pajak melaporkan jumlah pajak terutang.
- 4) Wajib pajak mempertanggungjawabkan penghitungan pajak.”

### **2.1.3 Kemauan Membayar Pajak**

#### **2.1.3.1 Pengertian Kemauan Membayar Pajak**

Menurut Liberti Pandiangan (2014:179) Kemauan Membayar Pajak adalah sebagai berikut :

“Salah satu wujud pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilaksanakan wajib pajak dengan cara membayar atau menyetorkan pajak terutang ke kas negara melalui tempat pembayaran pajak yang telah ditetapkan. Pajak yang dibayar atau disetor selain berupa pajak sendiri dapat juga dari hasil pemotongan atau pemungutan pajak pihak lain.”

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:101)

mendefinisikan kemauan membayar pajak sebagai berikut:

“Kemauan membayar pajak merupakan penjelasan mengenai prinsip-prinsip moral atau nilai-nilai yang diyakini seseorang untuk membayar pajak yang dipengaruhi *tax morale* seperti persepsi adanya kejujuran, sikap membantu atau melayani dari aparat, kepercayaan terhadap instansi pemerintah dan penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak”

Adapun menurut Devano (2006:34) tentang Kemauan Membayar

Pajak yaitu :

“Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, tarif pajak, dan sistem administrasi perpajakan. Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dikembangkan melalui dua sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar pajak dan konsep pajak.”

### **2.1.3.2 Indikator Kemauan Membayar Pajak**

Faktor-faktor yang mendorong wajib pajak dalam membayar pajak menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:101) adalah sebagai berikut:

- 1) “Sikap membantu dan melayani dari aparat.
- 2) Kepercayaan terhadap instansi pemerintah.
- 3) Penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak.”

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Menurut Sudaryono (2015:21), mengatakan bahwa :

“Kerangka Berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting”.

Menurut Uma Sekaran dan Suriasumantri dalam buku (Sugiyono, 2017:60) mengatakan :

“Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel yang akan diteliti. Mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting.”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kerangka berpikir adalah perpaduan antara asumsi-asumsi teoretis dan asumsi-asumsi logika dalam menjelaskan atau memunculkan variabel-variabel yang diteliti serta bagaimana kaitan di antara variabel-variabel tersebut, ketika dihadapkan pada kepentingan untuk mengungkapkan fenomena atau masalah yang diteliti.

### **2.2.1 Penerapan Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak**

Menurut Timbul Simanjutak dan Imam Mukhlis (2012:108), Apabila sistem perpajakan dapat berjalan dengan efektif, wajib pajak akan berada dalam kondisi yang menyenangkan dan merasakan keuntungan dalam melaksanakan kewajibannya, hal itu mendorong wajib pajak untuk membayar pajak.

Adapun menurut sendiri Liberti Pandiangan (2007:244). Sistem perpajakan yang modern serta pelayanan prima dan profesionalisme kerja aparat pajak dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sehingga memperbaiki persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan dan pelayanan fiskus. Hal tersebut dapat meningkatkan kemauan membayar pajak

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penelitian terdahulu menurut Widayati dan Nurlis (2010) Efektivitas wajib pajak terhadap sistem perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem perpajakan yang ada terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak.

Dan Nugroho dan Zulaikha (2012) Persepsi wajib pajak terhadap system perpajakan di Indonesia berkaitan dengan media yang digunakan dalam membayar pajak. Jika wajib pajak merasa bahwa system perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun jika system perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, makahal itu dapat turut mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

### **2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak**


Menurut pernyataan Erly Suandy (2011:128). Menyatakan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, dalam dirinya juga memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam kemauan membayar pajak.

Dan Siti Karunia Rahayu (2017:197). Menyimpulkan dari data yang dianalisis, hasil uji yang di lakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan pertaturan perpajakan, pelayanan fiskus yang berkualitas, dan persepi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, kemudian variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak akan

memberikan pemahaman tentang arti, dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada Negara.

Dalam penelitian terdahulu Widayati dan Nurlis (2010) menjelaskan bahwa, jika pegawai tentang kesadaran pajak yang akurat dan terperinci maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang berpengaruh positif untuk sadar dengan sendirinya ingin membayar pajak dengan tepat waktu.

Apabila masyarakat sadar dengan kewajiban pajak, maka masyarakat pun memiliki kesadaran membayar pajak akan mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran membayar pajak ini akan menumbuhkan motivasi dalam membayar pajak (Rohmawati & Rasmani, 2014).



**Gambar 2.1**

**Paradigma penelitian**



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti kurang dan thesa yang artinya pendapat. Oleh sebab itu secara etimologis hipotesis diartikan sebagai pernyataan yang belum mendapatkan thesa.

Menurut Syofian Siregar (2014:151), menyatakan bahwa :

“Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang masih lemah kebenarannya.”

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

$H_1$  : Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap  
Kemauan Membayar Pajak

$H_2$  : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kemauan  
Membayar Pajak